

SATKER

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN

Dasar Hukum

1	Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2	Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3	Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4	Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
5	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
7	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
8	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
9	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi;
10	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;
11	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;
12	Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah;
13	Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Pasuruan.

Keterkaitan

1	Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin (Biakes Maskin)
2	
3	

Nomor SOP	440/157/ 424.072 / 2022
Tanggal Pembuatan	4 Januari 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	4 Januari 2022
Disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan	
Nama SOP	Surat Rekomendasi Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin (Biakes Maskin) Daerah Kabupaten Pasuruan

Kuantifikasi

Pelaksanaan

Penting



Peralatan / Perlengkapan

Permohonan Biakes Maskin beserta dokumen pendukungnya

4	
Peringatan	
1	Sanksi sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku
2	

Pencatatan dan Pendataan
1. Buku Registrasi

No	Uraian/ Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Bupati/ Sekda	Kepala Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Sosial	Kepala Bidang	Sub Ko	Staf Dinkes	Pemohon	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan yang disertai kelengkapan persyaratan kepada Kepala Dinas Sosial;								• Surat Rujukan dari Puskesmas Daerah/ RSUD Kab. Pasuruan kecuali untuk kasus gawat darurat, surat rujukan dapat dari IGD Rumah	1 hr	Disposisi	
2	Berkas permohonan dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial;									1 hr	Disposisi	
3	Apabila memenuhi kriteria persyaratan, Dinas Sosial mengeluarkan Surat Rekomendasi Miskin;				Lengkap					1 hr	Surat Rekomendasi Miskin	
4	Berkas Usulan lengkap dibawa ke Dinas Kesehatan;					Lengkap				1-3 jam	Cek List	
5	Dinas Kesehatan memverifikasi kelengkapan berkas usulan;									4 jam	Berkas Persyaratan	
6	Jika Ada Kekurangan Berkas, pemohon diminta melengkapi berkas persyaratan sesuai ketentuan						Tidak lengkap					
7	Dinas Kesehatan Mengeluarkan: Surat Rekomendasi Jaminan Biakes Maskin Daerah untuk Permohonan Biakes Maskin Daerah Kabupaten Pasuruan;									1 hr		Surat Rekomendasi Jaminan Biakes Maskin Daerah untuk Permohonan Biakes Maskin Daerah Kabupaten Pasuruan

8	Surat Rekomendasi Jaminan Biakes Maskin Daerah untuk Permohonan Biakes Maskin Daerah Kabupaten Pasuruan beserta kelengkapan berkas (ASLI) diserahkan kepada pemohon/ Keluarga Pasien									1 hr		Surat Rekomendasi Jaminan Biakes Maskin Daerah untuk Permohonan Biakes Maskin Daerah Kabupaten Pasuruan beserta kelengkapan berkas (ASLI) diserahkan kepada pemohon/ Keluarga Pasien
---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	------	--	--

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PASURUAN



dr. ANI LATIFAH, M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19660916 199602 2 001